



**PUTUSAN**  
**Nomor 420 K/TUN/2024**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

**KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN UMUM (KIP)**

**KABUPATEN ACEH UTARA**, tempat kedudukan di Jalan Medan-Banda Aceh, Alue Mudem, Kecamatan Lhoksukon, Kabupaten Aceh Utara, Provinsi Aceh;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Zulfikar, S.H., M.H., jabatan Anggota Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Utara, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 540 /PY.03.1-SU/1108/2024, tanggal 20 Maret 2024;

**Pemohon Kasasi;**

**Lawan**

**RIDWANSYAH**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Gampong Aron Glumpang VII, Kecamatan Matang Kuli, Kabupaten Aceh Utara, Provinsi Aceh, pekerjaan Wiraswasta;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Aldi Kurniadi Mada, S.H., dan kawan-kawan, kewarganegaraan Indonesia, para Advokat pada Kantor Hukum Aldi Muhardi & Partners, beralamat di Kota Banda Aceh, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 5 April 2024;

**Termohon Kasasi;**

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Utara Nomor 67 Tahun 2023 tentang Penjatuhan Sanksi Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu Atas nama Ridwansyah, tanggal 3 Februari 2023;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Utara Nomor 67 Tahun 2023 Tentang Penjatuhan Sanksi Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu Atas nama Ridwansyah, tanggal 3 Februari 2023;
4. Mewajibkan Tergugat untuk merehabilitasi kedudukan Penggugat seperti semula sebagai Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Matangkuli, Kabupaten Aceh Utara untuk Pemilu Tahun 2024;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukan eksepsi sebagai berikut:

- Tidak Jelasnya Dasar Hukum Dalil Gugatan;
- Penggugat Salah Dalam Menentukan Objek Gugatan ( *Error in objecto*);
- Gugatan kurang pihak (*plurium litis consortium*);

Menimbang, bahwa gugatan tersebut dikabulkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh dengan Putusan Nomor 13/G/2023/ PTUN.BNA, tanggal 9 November 2023, kemudian di tingkat banding putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan dengan Putusan Nomor 163/B/2023/PT.TUN.MDN, tanggal 13 Maret 2024;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 18 Maret 2024, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 27 Maret 2024, permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh tersebut pada tanggal 3 April 2024;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam

Halaman 2 dari 9 halaman. Putusan Nomor 420 K/TUN/2024



undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Kasasi yang diterima pada tanggal 3 April 2024, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor 163/B/2023/PT.TUN.MDN, tanggal 13 Maret 2024 dan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh Nomor 13/G/2023/PTUN.BNA, tanggal 9 November 2023;
3. Memeriksa, mengadili sendiri serta memutuskan: Menerima Eksepsi/Jawaban dan Permohonan Banding Tergugat atau Pemohon Kasasi Seluruhnya;
4. Membebaskan biaya perkara untuk semua tingkatan peradilan kepada Termohon Kasasi atau Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan Kontra Memori Kasasi pada tanggal 17 April 2024 yang pada intinya agar menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat, bahwa alasan permohonan kasasi tidak dapat dibenarkan karena *Judex Facti* dalam putusannya tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, tidak terdapat kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata dalam penerapan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa objek sengketa *a quo* dikeluarkan oleh Pemohon Kasasi (Tergugat) dengan alasan Penggugat (Termohon Kasasi) telah melakukan pelanggaran kode etik berupa larangan terlibat menjadi pengurus atau anggota partai politik peserta pemilu (Partai SIRA), dimana dirinya adalah Penyelenggara Pemilu dan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Matang Kuli Kabupaten Aceh Utara;
- Bahwa Penggugat (Termohon Kasasi) membantah dugaan pelanggaran kode etik tersebut dan menyatakan bahwa dirinya adalah Ketua Tuha



Peut (Perangkat Desa) Gampong Aron Geulumpang VII Kecamatan Matang Kuli Kabupaten Aceh Utara berdasarkan Keputusan Camat Matangkuli Nomor 140/022/2022, tanggal 3 Juli 2022 tentang Pergantian Antar Waktu Tuha Peut Gampong Aron Geulumpang VII Kecamatan Matang Kuli Kabupaten Aceh Utara Masa Bakti 2018-2024, bukan anggota atau pengurus Partai SIRA. Namun demikian Partai SIRA telah memasukkan nama Penggugat (Termohon Kasasi) sebagai anggota Partai SIRA ke dalam Sistem Informasi Partai Politik (SI POL) tanpa seizinnya;

- Bahwa berdasarkan Pasal 140 Peraturan Komisi Pemilihan Umum RI Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, pada pokoknya disebutkan dalam hal terdapat keraguan terhadap keabsahan dokumen persyaratan Partai Politik, masyarakat dapat menyampaikan laporan tertulis kepada Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sampai sebelum penetapan Partai Politik peserta Pemilu. Selanjutnya Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota melakukan klarifikasi atas laporan tertulis tersebut;
- Bahwa mengacu pada ketentuan tersebut di atas, terhadap permasalahan *a quo*, Penggugat (Termohon Kasasi) telah membuat laporan tanggapan masyarakat terhadap keabsahan dokumen persyaratan partai politik dengan menerangkan bahwa dirinya tidak pernah bergabung dengan partai SIRA sebagaimana dalam Bukti P-11 berupa Formulir Tanggapan/Masukan terhadap Keabsahan Dokumen Persyaratan Partai Politik, Nomor Istimewa, Perihal: Pengeluaran nama dari SI POL, yang disampaikan oleh Pelapor atas nama Ridwansyah (Pemohon) tanggal 26 September 2022, serta bukti P-12 berupa Berita Acara Nomor 127/PL.03.1/1108/2022 tentang Klarifikasi Langsung Tanggapan Masyarakat Terhadap Keanggotaan Partai Politik Calon



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peserta Pemilu Tahun 2024 Pada Sistem Informasi Partai Politik (SIPO) yang dikeluarkan oleh KIP Kabupaten Aceh Utara, tanggal 27 September 2022, yang pada pokoknya menyatakan Penggugat (Termohon Kasasi) bukan anggota Partai SIRA, dan bukti P-10 berupa Surat Dewan Pimpinan Wilayah Partai SIRA (Solidaritas Independen Rakyat Aceh) Kabupaten Aceh Utara, tanggal 15 Desember 2022, pada pokoknya menyatakan bahwa Penggugat (Termohon Kasasi) bukan anggota Partai SIRA;

- Bahwa terkait Keputusan Dewan Pimpinan Wilayah Partai SIRA (Solidaritas Independen Rakyat Aceh) Kabupaten Aceh Utara Nomor 12/KPTS/DPW-ACU/VII/2022 tentang Susunan Komposisi dan Personalia Dewan Pimpinan Kecamatan (DPK) Partai SIRA Kecamatan Matang Kuli Kabupaten Aceh Utara Periode 2022 sampai dengan 2027 (*vide* bukti T-3), dimana Penggugat (Termohon Kasasi) ditetapkan menjadi Ketua dan Kartu Keanggotaan Partai SIRA atas nama Penggugat (Termohon Kasasi) (*vide* bukti T-6), dimana atas hal tersebut Penggugat (Termohon Kasasi) telah membantah sebagaimana dalam bukti P-10, P-11, dan telah dikeluarkan klarifikasi oleh Komisi Independen Pemilihan Aceh (bukti P-12), serta keterangan saksi Abdullah selaku Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Partai SIRA Kabupaten Aceh Utara yang menerangkan bahwa Surat Keputusan Kepengurusan Partai SIRA di Kecamatan Matang Kuli atas nama Penggugat (Termohon Kasasi) dan kartu Keanggotaan Penggugat (Termohon Kasasi) tersebut, merupakan hal yang dilakukan oleh Partai SIRA untuk mengejar proses verifikasi partai SIRA pada Pemilihan Umum Tahun 2024;
- Bahwa Penggugat (Termohon Kasasi) juga telah meminta kepada saksi Abdullah untuk menghapus namanya dari keanggotaan partai dan juga telah membuat laporan dan melakukan klarifikasi ke Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Utara;
- Bahwa dengan demikian diperoleh fakta hukum bahwa Penggugat (Termohon Kasasi) tidak secara sukarela dan tidak ada kehendak untuk

Halaman 5 dari 9 halaman. Putusan Nomor 420 K/TUN/2024



bergabung dalam kepengurusan maupun keanggotaan Partai SIRA, serta memasukkan data identitas sebagai Anggota Partai SIRA kedalam SIPOL tanpa seizin dari Penggugat (Termohon Kasasi), maka akibat tindakan yang dilakukan oleh Partai SIRA untuk mengejar proses verifikasi partai SIRA pada Pemilu Tahun 2024 tidak dapat dibebankan kepada Penggugat (Termohon Kasasi);

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Samir Fuadi, S.E., selaku staf teknis Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Aceh Utara yang bertugas menangani pelanggaran dan penyelesaian sengketa, menerangkan bahwa saksi menerima laporan dari Agussalim bahwa Ridwansyah sebagai Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Matang Kuli juga terdaftar sebagai Dewan Penasehat Badan Partai SIRA Kecamatan Matang Kuli, selanjutnya laporan tersebut disampaikan ke Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh Utara, dan Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh Utara melaksanakan sidang terkait kode etik, namun pada saat pemeriksaan di Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Aceh Utara yang dipanggil hanya Agussalim;
- Bahwa berdasarkan fakta bukti tersebut di atas, terbukti bahwa Penggugat (Termohon Kasasi) pada saat menjadi anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Matang Kuli atau sekurang-kurangnya dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir tidak terlibat dalam kepengurusan maupun keanggotaan partai SIRA, dan Panitia Pengawas Pemilihan tidak memberikan kesempatan kepada Penggugat (Termohon Kasasi) untuk diperiksa dan didengar keterangannya dalam sidang kode etik. Oleh karenanya Panitia Pengawas Pemilihan telah melanggar asas *audi et alteram partem*, karena hanya mendengar keterangan dari Pelapor, dimana pada akhirnya Pelapor diangkat sebagai Anggota Pengganti Panitia Pemilihan Kecamatan Matang Kuli Kabupaten Aceh Utara Untuk Pemilu Tahun 2024 (*vide* bukti T-22);
- Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan fakta hukum tersebut di atas, maka Pemohon Kasasi (Tergugat) dalam mengeluarkan objek sengketa





*a quo* telah melanggar asas ketidakberpihakan dan asas kecermatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c dan huruf d Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, maupun melanggar asas *audi et alteram partem*, oleh karenanya objek sengketa *a quo* haruslah dibatalkan dan diperintahkan kepada Pemohon Kasasi (Tergugat) untuk mencabutnya. Dengan demikian, berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi tidak berdasar dan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa di samping itu alasan-alasan tersebut pada hakikatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam pelaksanaan hukum, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

***Dissenting Opinion***

Menimbang, bahwa dalam musyawarah Majelis Hakim Agung, terdapat pendapat yang berbeda (*dissenting opinion*) dari Hakim Anggota II, Dr. Yosran, S.H., M.Hum., dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa *Judex Facti* salah menerapkan hukum, karena Penggugat (Termohon Kasasi) masih duduk dalam kepengurusan/keanggotaan Partai SIRA, sehingga berpotensi mengganggu independensi Penggugat (Termohon Kasasi) sebagai pihak yang netral. Hal tersebut yang dinilai sebagai pelanggaran kode etik, sehingga setelah Pemohon Kasasi (Tergugat) melakukan verifikasi dan klarifikasi kepada Penggugat (Termohon Kasasi), kemudian membentuk Tim Pemeriksa hingga pada akhirnya Penggugat (Termohon Kasasi) dijatuhi sanksi pelanggaran kode etik berupa pemberhentian tetap. Sehingga penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) objek sengketa sudah benar dan harus dipertahankan. Dengan



demikian beralasan hukum permohonan kasasi dikabulkan, dengan membatalkan putusan *Judex Facti* dan menolak gugatan *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena terdapat pendapat yang berbeda dalam Majelis Hakim dan telah diusahakan musyawarah dengan sungguh-sungguh, tetapi tidak tercapai mufakat, sesuai dengan Pasal 30 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, maka Majelis Hakim memutuskan dengan suara terbanyak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, karenanya permohonan kasasi tersebut harus ditolak, dan sebagai pihak yang kalah Pemohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi;

Memperhatikan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, *juncto* Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

**MENGADILI:**

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN UMUM (KIP) KABUPATEN ACEH UTARA**;
2. Menghukum Pemohon Kasasi membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 7 Oktober 2024, oleh Prof. Dr. H. Yulius, S.H., M.H., Ketua Muda Tata Usaha Negara Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

sama dengan Hj. Lulik Tri Cahyaningrum, S.H., M.H., dan Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Febby Fajrurrahman, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd.

Hj. Lulik Tri Cahyaningrum, S.H., M.H.

ttd.

Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,

ttd.

Prof. Dr. H. Yulius, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Febby Fajrurrahman, S.H., M.H.

**Biaya-biaya:**

1. Meterai	Rp 10.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi	Rp 480.000,00
Jumlah	Rp 500.000,00

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Tata Usaha Negara

H. Hendro Puspito, S.H., M.Hum.

Halaman 9 dari 9 halaman. Putusan Nomor 420 K/TUN/2024

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)